

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

- a. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa-jasa bank merupakan kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, giro, atau deposito. Kegiatan menghimpun dana ini biasa dikenal dengan istilah *Funding*.
- b. Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman (kredit). Kegiatan penyaluran dana ini biasa disebut dengan istilah *Lending*.
- c. Memberikan jasa-jasa perbankan lainnya

Jasa-jasa lainnya merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa – jasa ini dilakukan untuk kelancaran dana di dalam

kegiatan perbankan. Kegiatan memberikan jasa ini berupa klirinf, inkaso, transfer, penyewaan safe deposit box, export-import.

## **2.2 Fungsi bank**

Bank di Indonesia menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yakni sebagai berikut:

1. Fungsi utama adalah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito serta simpanan dalam rekening Koran atau giro.
2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit, bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana terutama untuk usaha-usaha produktif.

## **2.3 Jenis-jenis bank**

Dalam dunia perbankan terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Ada pun jenis-jenis perbankan yang ditinjau dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

### **2.3.1. Jenis bank menurut fungsinya**

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 dan dengan terbitnya Undang – Undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 2008 maka dapat diuraikan mengenai jenis – jenis perbankan yang ada di Indonesia yakni sebagai berikut :

**a. Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberika jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**2.3.2. Jenis Bank menurut kepemilikannya**

Ditinjau dari kepemilikannya, yaitu dari pemilik bank, maka kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank. Jenis bank berdasarkan kepemilikan adalah:

**a. Bank Milik Pemerintah**

merupakan bank dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat II masing-masing propinsi. Sebagai contoh: BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa tengah, BPD Jawa Timur.

**b. Bank Milik Swasta Nasional**

merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta

nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh dari bank milik swasta nasional adalah: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank niaga, Bank Internasional Indonesia.

**c. Bank Milik Koperasi**

merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah: Bank Umum Koperasi Indonesia.

**d. Bank Milik Asing**

merupakan bank cabang dari bank yang ada di luar negeri, kepemilikan bank ini jelas dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya adalah: Hana Bank, HCBC Bank.

### **2.3.3. Jenis Bank Menurut Statusnya**

Berikut ini akan diuraikan mengenai jenis bank yang ada berdasarkan status yang dimiliki. Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu:

**a. Bank Devisa**

merupakan bank yang dapat melaksanakan transfer ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter Of Credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

**b. Bank Non Devisa**

merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa.

**2.3.4. Jenis Bank Menurut Cara Menetapkan Harga**

**a. Bank Konvensional**

secara umum bank di Indonesia merupakan yang berorientasi pada bank konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Begitu pula untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *Spread Based*.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

**b. Bank Syariah**

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan harga produknya berbeda dengan bank konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan atau pembiayaan usaha atau

kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhorobah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarokah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijaroh*).
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarohwaiqtina*)

#### **2.4 Kegiatan usaha bank**

Berikut ini akan diuraikan mengenai kegiatan usaha bank sebagai berikut :

##### **2.4.1. *Funding***

Funding artinya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Kegiatan menghimpun dana ini dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis simpanan yang sering disebut dengan rekening account. Jenis-jenis simpanan berupa simpana giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

##### **2.4.2. *Lending***

Lending artinya menyalurkan atau meminjamkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Penyaluran dana dilakukan bank dalam bentuk pemberiak kredit. Kredit yang diberikan bank terdiri dari beragam jenis, tergantung kemampuan bank yang menyalurkannya. Secara umum jenis-jenis kredit yang

ditawarkan meliputi: kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi.

### **2.4.3. Service**

Service artinya melayani masyarakat dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat menguntungkan bagi bank, jasa-jasa yang diberikan oleh bank meliputi : transfer, Kliring, Inkaso, *Save Deposit Box*, *Bank Card*, *Bank Note*, Bank Garansi, *Bank Draft*, *Letter Of Credit*, Cek Wisata, dan menerima setoran-setoran (pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran uang kuliah).

## **2.5 Tujuan Bank**

Tujuan bank menurut pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah :

*Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.*

## **2.6 Sumber dana bank**

Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk

membiyai operasional bank. Dana yang digunakan untuk membiayai operasional bank dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

1. Modal sendiri (*Equity*)  
Sumber dana ini merupakan sumber dana tetap. Modal sendiri dapat berasal dari laba yang tidak dibagi.
2. Dana masyarakat  
Sumber dana ini berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat yang berupa simpanan giro, tabungan, atau deposito.
3. Bank juga mendapatkan dana dengan menerbitkan obligasi yaitu surat hutang jangka panjang.
4. Pinjaman antar bank dan juga lembaga keuangan bukan bank melalui pasar uang. Sumber ini merupakan sumber cadangan yang dipergunakan ketika keadaan mendesak.
5. Setoran-setoran jaminan untuk pembukaan Letter of credit, bank garansi dan sebagainya.

## 2.7 Giro

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai ruang lingkup Rekening Giro Rupiah yang berada di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya

### 2.7.1 Pengertian Giro

Giro menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan

cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (*payee*) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (*payer*) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. Di samping itu, Giro memiliki Bunga yang hampir sama dengan bunga Tabungan.

### 2.7.2 Jenis-jenis Rekening Giro Rupiah

Sebelum mengetahui Pembukaan Rekening Giro di PT. Bank Rakyat Indonesia. Kita harus mengetahui jenis-jenis rekening giro terlebih dahulu :

1. Rekening Giro Perorangan  
Contohnya :
  - a. Nama Pribadi
  - b. Toko
  - c. UD
  - d. Bengkel
  - e. dll
2. Rekening Giro Badan Usaha
  - a. Fa
  - b. CV
  - c. PT
  - d. Yayasan

### 2.7.3 Jenis-jenis Setoran Giro Rupiah

- a. Tunai
- b. Transfer Rekening lain
- c. Transfer Rekening sendiri
- d. Kliring
- e. Warkat Bilyet Giro
- f. Warkat Cek

#### **2.7.4 Jenis-jenis Penarikan Giro Rupiah**

- a. Melalui Warkat Bilyet Giro
- b. Melalui Warkat Cek

#### **2.7.5 Jenis-jenis Alat Transaksi Rekening Giro Rupiah**

Dibawah ini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup alat yang digunakan untuk transaksi Giro Rupiah :

##### **1. Cek**

Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

Jenis-jenis Cek:

##### **a Cek Atas Nama**

Cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas didalam cek tersebut.

##### **b Cek Atas Unjuk**

Kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum.

**c Cek Silang**

Cek yang dipojok kiri diberi tanda dua tanda garis sejajar, sehingga cek tersebut tidak dapat ditarik tunai melainkan dipindahbukukan.

**d Cek Mundur**

Cek yang diberikan tanggal mundur dari tanggal. Hal ini biasanya terjadi karena kesepakatan antara pemberian dan penerima cek.

**e Cek Kosong**

Blank cheque merupakan cek yang penarikannya melebihi saldo yang ada.

**Keterangan yang ada di dalam suatu cek :**

- 1 Ada tertulis kata-kata cek atau Cheque
- 2 Ada tertulis Bank penerbit
- 3 Ada Nomor Cek
- 4 Ada tanggal penulisan Cek (dibawah nomor Cek)
- 5 Ada perintah membayar “bayarlah kepada....atau pembawa
- 6 Ada jumlah uanag (nominal angka dan huruf)
- 7 Ada tanda tangan dan atau cap perusahaan Cek.

**Manfaat Cek**

1. Dapat ditunaikan
2. Masa efektif 70 hari + 6 bulan
3. Dapat dialihkan

## 2. Bilyet Giro

Surat perintah dari Nasabah kepada bank yang memelihara Giro Nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau Bank lainnya.

### **Keterangan yang ada di dalam suatu Bilyet Giro :**

- 1 Ada tertulis kata-kata Bilyet Giro
- 2 Ada tertulis Bank penerbit
- 3 Ada nomor BG
- 4 Ada tanggal penulisan cek (dibawah angka dan huruf)
- 5 Ada perintah membayar memindahbukukan
- 6 Ada jumlah uang (nominal angka dan huruf)
- 7 Ada tanda tangan dan atau cap perusahaan pemilik BG

### **Manfaat BG:**

1. Bentuk kepercayaan
2. Dapat mengulur waktu pembayaran
3. Waktu efektif 70 hari maksimal dari tanggal ditentukan

## 3. Alat bayar lainnya yang disetujui oleh Bank

Alat bayar yang dimaksud adalah sudah memiliki ikatan perjanjian terlebih dahulu terhadap pihak Bank dan pihak pemilik rekening. Dan ada syarat kusus untuk mendapatkan persetujuan. Biasanya yang menginginkan perjanjian giro badan.

Contohnya :

- a. Surat
- b. Kwitansi
- c. dll

#### **2.7.6 Ketentuan**

- a. Legalitas  
Yaitu setiap calon Giran yang menghajukan pembukaan rekening koran wajib memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan
- b. Perjanjian Pembukaan Rekening  
Apabila calon Giran telah disetujui bank untuk membuka Rrekening maka calon Giran harus menyetujui perjanjian pembukaan rekening
- c. Buku Cek dan Bilyet Giro  
Bisa digunakan sebagai media untuk penyetoran maupun penarikan rekening giro
- d. Jasa dan Giro  
Adalah imbalan yang diberikan oleh Bank kepada Giran atas dana yang disimpan atau ditempatkan dibank, perhitungan jasa giro mempergunakan presentase (%0 yang telah ditetapkan oleh Bank
- e. Biaya  
Adalah ongkos yang harus dibayar oleh nasabah antara lain Biaya Administrasi, Biaya Penalti, Biaya penutupan Rekening, Biaya

pembelian Buku Cek dan Bilyet Giro, Biaya materi, Biaya Tolakan dan lain-lain

### 2.7.7 Perhitungan Bunga (Jasa Giro)

Ada banyak macam perhitungan Bunga Giro (Jasa Giro) seperti contoh sebagai berikut:

#### 1. Saldo terendah

Perhitungan jasa giro berdasarkan jasa giro dari saldo terendah adalah perhitungan bunga pada satu rekening koran selama satu bulan dengan jumlah bunganya dihitung dengan mengalihkan tingkat suku bunga perbulan dengan saldo terendah pada bulan tersebut. Rumus perhitungan jasa giro berdasarkan saldo terendah adalah sebagai berikut :

$$\text{Jasa Giro} = \frac{\text{saldo terendah} \times \% \text{bunga} \times \text{jmlh hr bunga}}{365}$$

Tabel 2.1  
Bulan April 2015

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Setoran Tunai		Rp.10.000.000	Rp.10.000.000
03	Tarikan dengan Cek	Rp.2.000.000		Rp. 8.000.000
13	Setoran Kliring		Rp.11.000.000	Rp.19.000.000
17	Tarikan dengan BG	Rp. 5.000.000		Rp.14.000.000
21	Kliring masuk	Rp. 3.000.000		Rp.11.000.000

24	Setoran dengan BG		Rp. 7.000.000	Rp.18.000.000
30	Setoran dengan Cek		Rp. 2.000.000	Rp.20.000.000

Sumber : dari buku LOB

Bunga Giro 6% pertahun

Saldo terendah Rp. 6.000.000

Maka Perhitungan Jasa Giro  $= \frac{8.000.000 * 6\% * 30}{365} = \text{Rp. } 39.452$

Pajak 20%  $= 39.452 * 20\% = \text{Rp. } 7.890$

Jasa Giro Bersih  $= \text{Rp. } 31.562$

## 2. Saldo rata-rata

Perhitungan jasa Giro berdasarkan saldo rata-rata dilakukan dengan mengalihkan tingkat suku bunga dengan saldo rata-rata selama satu bulan.

$$\text{Jasa Giro} = \frac{\text{saldo rata-rata selama satu bulan} * \text{bunga} \% * \text{jmlh hr bnga}}{365}$$

Tabel 2.2  
Bulan April 2015

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Setoran Tunai		Rp.10.000.000	Rp.10.000.000
03	Tarikan dengan Cek	Rp.2.000.000		Rp.8.000.000
13	Setoran Kliring		Rp.11.000.000	Rp.19.000.000
17	Tarikan dengan BG	Rp.5.000.000		Rp.14.000.000
21	Kliring masuk	Rp.3.000.000		Rp.11.000.000

24	Setoran dengan BG		Rp. 7.000.000	Rp.18.000.000
30	Setoran dengan Cek		Rp. 2.000.000	Rp.20.000.000

Sumber : dari buku LOB

Bunga Giro 6% pertahun

$$10.000.000 \times 2 \text{ hari (tgl 1-2)} = 20.000.000$$

$$8.000.000 \times 10 \text{ hari (tgl 3-12)} = 80.000.000$$

$$19.000.000 \times 4 \text{ hari (tgl 13-16)} = 76.000.000$$

$$14.000.000 \times 4 \text{ hari (tgl 17-20)} = 56.000.000$$

$$11.000.000 \times 3 \text{ hari (tgl 21-23)} = 33.000.000$$

$$18.000.000 \times 6 \text{ hari (tgl 24-29)} = 108.000.000$$

$$2.000.000 \times 1 \text{ hari (tgl 30)} = 2.000.000$$

$$\text{Jumlah} = 375.000.000$$

$$\text{Saldo rata-rata harian : } 375.000.000/30 = 12.500.000$$

$$\text{Maka Perhitungan Jasa Giro} = \frac{12.500.000 \times 6\% \times 30}{365} = \text{Rp. } 61.644$$

$$\text{Pajak 20\%} = 61.644 \times 20\% = \text{Rp. } 12.329$$

$$\text{Jasa Giro Bersih} = \text{Rp. } 49.315$$

### 3. Saldo Harian

Perhitungan jasa Giro berdasarkan saldo harian merupakan perhitungan bunga yang didasarkan pada besarnya saldo harian pada bulan berjalan, sehingga dasar perhitungannya mempertimbangkan saldo tabungan setiap hari.

$$\text{Jasa Giro} = \frac{\text{Saldo harian} * \text{bunga} \% * \text{jmlh hr bnga}}{365}$$

Tabel 2.3  
Bulan April 2015

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Setoran Tunai		Rp.10.000.000	Rp.10.000.000
03	Tarikan dengan Cek	Rp.2.000.000		Rp.8.000.000
13	Setoran Kliring		Rp.11.000.000	Rp.19.000.000
17	Tarikan dengan BG	Rp.5.000.000		Rp.14.000.000
21	Kliring masuk	Rp.3.000.000		Rp.11.000.000
24	Setoran dengan BG		Rp.7.000.000	Rp.18.000.000
30	Setoran dengan Cek		Rp.2.000.000	Rp.20.000.000

Tgl	Saldo	Jml Hr	Jasa Giro Bunga Harian	Pajak 20%
1-2	10.000.000	2	$\frac{10.000.000 * 6\% * 2}{365} = 3.288$	658
3-12	8.000.000	10	$\frac{8.000.000 * 6\% * 10}{365} = 13.151$	2.630
13-16	19.000.000	4	$\frac{19.000.000 * 6\% * 4}{365} = 12.493$	2.499
17-20	14.000.000	4	$\frac{14.000.000 * 6\% * 4}{365} = 9.206$	1.841
21-23	11.000.000	3	$\frac{11.000.000 * 6\% * 3}{365} = 5.425$	1.085
24-29	18.000.000	6	$\frac{18.000.000 * 6\% * 6}{365} = 17.753$	3.551
30	20.000.000	1	$\frac{20.000.000 * 6\% * 1}{365} = 3.288$	658
Jumlah			64.604	12.922
Jasa Giro Bersih			51.682	

**Catatan :** Pajak dikenakan pada saldo diatas 7.500.000 sebesar 20%

### **2.7.8 Alasan Diperbolehkannya melakukan penutupan Rekening Giro Rupiah**

1. Nasabah tercantum dalam black list BI
2. Menarik Cek atau Bilyet Giro kosong selama tiga lembar dalam masa enam bulan atau saatu lembar senilai 1 milyar
3. Rekening tidak aktif (ditutup oleh bank)
4. Bank menerima permintaan dari KP atau BI karena Nasabah terlibat kasus kejahatan
5. Nasabah kehilangan Cek atau Bilyet Giro yang belum digunakan dalam jumlah banyak
6. Atas permintaan sendiri
7. Nasabah Meninggal dunia

